



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR 410 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN SORONG SELATAN  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 638 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU RI Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Sorong Selatan untuk Pilkada Tahun 2024.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR: 410 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SORONG  
SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	FERDINANDO SEFLE	LAKI-LAKI	FOKOUR
2	MARTHINA ELISABET ERAMURY	PEREMPUAN	INANWATAN
3	MAIKEL ABAGO	LAKI-LAKI	KAIS
4	TOVAN KEBA	LAKI-LAKI	KAIS DARAT
5	ILHAM KIAWAGE	LAKI-LAKI	KOKODA
6	SOLEMAN WUGAJE	LAKI-LAKI	KOKODA UTARA
7	RANDY KOTERISA	LAKI-LAKI	KONDA
8	ARJUN RICHARD MURAY	LAKI-LAKI	MATEMANI
9	DERESIANA DEI HOMER	PEREMPUAN	MOSWAREN
10	NEHEMIA LUKAS KLADIT	LAKI-LAKI	SAIFI
11	MELKIANUS SADRAFLE	LAKI-LAKI	SALKMA
12	AGUSTINUS FRANKY DJARFI	LAKI-LAKI	SAWIAT
13	OYA KARLINA KAMBU	PEREMPUAN	SEREMUK
14	OTTO GERARD DJITMAU	LAKI-LAKI	TEMINABUAN
15	VIKTOR F. HOWAY	LAKI-LAKI	WAYER

Teminabuan, 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

**YONECE KAMBU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan penataan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan  
pada tanggal : 26 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

**YONECE KAMBU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AZAB AYUB MOMOT